

PETUGAS-PPDP-KECAMATAN MARUSU
2020

Kpts 163/PP.04.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VII/2020: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN/DESA KECAMATAN MARUSU
KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 13 tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan/Desa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juli 2020.
Lamp 4 Hlm.